

**Judul** : Permohonan meningkat, komisi XIII naikkan anggaran LPSK  
**Tanggal** : Kamis, 18 Juni 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## Permohonan Meningkatkan Komisi XIII Naikkan Anggaran LPSK



**Anwar Sadad**

KOMISI XIII DPR menyesalkan minimnya anggaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang hanya sebesar Rp 130 miliar pada tahun 2027. Anggota Komisi XIII DPR Anwar Sadad mengatakan, anggaran LPSK itu habis untuk kebutuhan operasional manajemen.

"Anggaran Rp 130 miliar itu jomplang sekali, hanya 7 persen untuk program perlindungan saksi dan korban. Sisanya untuk dukungan manajemen," kritik Anwar, di Jakarta, Selasa (16/6/2026).

Menurut Anwar, tren permohonan perlindungan dari masyarakat terus meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga dibutuhkan penjelasan yang mendalam mengenai hitungan kebutuhan anggaran perlindungan per individu korban yang harus ditangani. "Sebenarnya berapa beban korban yang harus ditangani dan berapa anggaran yang tersedia?" tanya politikus Gerindra ini.

Anwar menegaskan, fungsi utama dari LPSK adalah memberikan perlindungan nyata. Sehingga sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat posisi kelembagaan LPSK agar hak-hak saksi dan

korban terpenuhi secara adil. "Kami mendukung dan menyetujui penambahan anggaran sebesar Rp 262 miliar," kata legislator asal Jawa Timur ini.

Anwar berharap, tambahan dana tersebut dapat memperbaiki komposisi anggaran, sehingga fokus utama lembaga untuk melindungi saksi dan korban di lapangan bisa berjalan maksimal.

Anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka menambahkan, perlindungan saksi dan korban merupakan bagian integral dari komitmen Presiden Prabowo Subianto. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Pertama, yaitu memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, hak asasi manusia, dan sistem hukum yang berkeadilan.

Karena itu, kebijakan penganggaran negara harus berjalan seiring dengan perluasan mandat perlindungan yang telah ditetapkan melalui undang-undang. Komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban telah diperkuat melalui Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban (PSDK).

Beleid ini, lanjutnya, memberikan mandat yang jauh lebih luas kepada LPSK. Lembaga tersebut kini tidak hanya menjalankan fungsi perlindungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam pemulihan korban, pemberian kompensasi dan restitusi, pengelolaan dana abadi korban, perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor, informan, dan ahli.

"Juga penyediaan rumah aman, relokasi, perlindungan terhadap ancaman digital, hingga pembentukan kantor perwakilan daerah," jelas Rieke di Jakarta, Selasa (16/6/2026). ■ TIF